



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Jl. Khatib Sulaiman No. 54 Telp. (0751) 40818 Fax (0751) 40811 Padang 25137

Padang, 23 Mei 2025

Nomor : 74/S-HP/XVIII.PDG/05/2025
Lampiran : 1 (satu berkas)
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2024

**Kepada Yth.
Gubernur Sumatera Barat
Di
Padang**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Sumatera Barat Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penganggaran Pendapatan Asli Daerah Tidak Terukur Secara Rasional dan Manajemen Kas Daerah Tidak Tertib;
- b. Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran pada Dua SKPD Belum Tertib; dan
- c. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Belum Sepenuhnya Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Barat antara lain agar:

- a. Memerintahkan TAPD berkoordinasi dengan Badan Anggaran DPRD untuk dapat segera menyelesaikan kewajiban Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, menetapkan target PAD secara rasional berdasarkan potensi riil, dan memerintahkan Kepala BPKAD selaku PPKD menyusun Anggaran Kas dengan mempertimbangkan ketersediaan dana pada kas daerah;
- b. Memerintahkan Kepala BPKAD selaku BUD untuk mengendalikan penggunaan rekening *escrow* dengan mengatur klausul terkait mekanisme pembukaan, penggunaan dan pelaporan rekening tersebut

dalam perjanjian kerjasama dengan Bank Nagari, serta memproses pengembalian dana dari rekening *escrow* ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar Rp183.616.493,00; dan

- c. Memerintahkan para Kepala SKPD terkait untuk melakukan pengamanan secara administrasi dan fisik atas aset yang dikuasai oleh pihak lain dengan mempercepat proses penyelesaian kepada pihak-pihak terkait.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 40.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 dan Nomor 40.B/LHP/XVIII.PDG/05/2025 masing-masing bertanggal 21 Mei 2025.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Gubernur Sumatera Barat, kami ucapkan terima kasih.



Kepala BPK Perwakilan,

 Sudarminto Eko Putra, S.E., M.M., CSFA., CFrA. 